

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Belum Juga Dituntaskan

Keluarga Korban Minta Jokowi Ganti Jaksa Agung

Keluarga korban merasa kecewa dengan proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sekarang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka menilai Kejagung tidak serius membawa kasus-kasus itu ke jalur hukum karena lebih mengutamakan rekonsiliasi.

PADAHAL Komnas HAM sudah menyelesaikan berkas-berkas penyelidikan terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM. Bahkan dalam Nawa Cita, Presiden Jokowi sudah menjanjikan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar mengatakan, selain tidak memiliki rujukan hukum yang jelas, wacana rekonsiliasi yang disebutkan Jaksa Agung HM Prasetyo tidak pernah dikonsultasikan kepada korban, keluarga korban, dan pendamping korban.

"Ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM oleh Kejaksaan Agung tidak dibangun berdasarkan standar HAM yang ada di dalam konstitusi dan undang-undang yang ada," katanya dalam jumpa pers di Kantor KontraS, Jalan Kramat II, Jakarta.

Kata Haris, melaksanakan rekonsiliasi bukanlah tugas dari Jaksa Agung. Apalagi rekonsiliasi tidak ada dalam UU Kejaksaan dan UU Pengadilan HAM. Dia menilai Jaksa Agung telah mengabaikan Nawa Cita Jokowi yang ingin menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan dan menghapus impunitas.

"Kami merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengganti Jaksa Agung dan menerbitkan Perpres Tim Kepresidenan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu," ujarnya.

Haris meyakini, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu harus dipimpin langsung oleh presiden dengan dibantu tim independen. Tim ini diharapkan mampu menyeret pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang masih bebas. "Jangan cuma mengandalkan Komnas HAM yang tidak berani memanggil jenderal-jen-

deral yang terlibat pelanggaran HAM," tandasnya.

Keluarga korban Tragedi Semanggi I, Sumarsih mengaku sangat berharap Presiden Jokowi mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang menewaskan putranya, BR Norma Irawan atau Wawan, mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas ditembak pada 13 November 1998. Menurutnya, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, jalan keluarnya hanyalah keberanian pemerintah.

"Pada 23 November 2015 kami bertemu Menko Polhukam yang bilang kasus Semanggi I dan II masih akan dirapatkan untuk mencari masukan dari berbagai pihak, tapi belakangan Menko Polhukam menyatakan negara hanya akan menyampaikan penyesalan dan tidak ada pengungkapan kebenaran," sebutnya.

Sumarsih merasa kecewa dengan pernyataan tersebut. Dia bilang, penyelesaian Tragedi Semanggi I lewat rekonsiliasi merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Dia mengemukakan, sesuai UU Pengadilan

HAM, Jaksa Agung diwajibkan menindaklanjuti berkas-berkas penyelidikan Komnas HAM atas kasus pelanggaran HAM. "Jaksa Agungnya belum bekerja tapi sebut kasus Semanggi I tidak ada alat bukti, lalu kemana berkas penyelidikan Komnas HAM," kritiknya.

Sumarsih meminta presiden untuk membentuk tim khusus terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Untuk kasus Semanggi I, dia meminta pihak-pihak yang berkuasa saat 1998 dimintai pertanggungjawaban.

"Bekas presiden BJ Habibie dan Panglima ABRI Wiranto kan masih ada, mereka harus bisa dimintai keterangan tentang penembakan terhadap mahasiswa waktu itu," tuturnya.

Janji pemerintah memberikan kompensasi bagi keluarga korban juga dianggap tidak menyelesaikan masalah. Bahkan bisa menjadi bentuk pelecehan bagi keluarga korban. "Seberat apapun beban hidup dan sakit yang saya hadapi, saya tidak akan menjual nyawa anak saya," tegasnya.

Perwakilan korban Tragedi 1965, Bedjo Untung, menilai Jaksa Agung HM Prasetyo tidak

punya kapasitas dan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dia mengecam pernyataan pemerintah yang akan menempuh jalur rekonsiliasi atas pelanggaran HAM yang terjadi 15 hingga 50 tahun lalu dengan alasan ketiadaan alat bukti.

"Jutaan korban 1965 masih hidup, ada surat-surat Kopkamtib soal penahanan kami, masa itu bukan alat bukti," keluhnya.

Diskriminasi juga masih dirasakan para korban 1965. Meski Mahkamah Konstitusi sudah merekomendasikan presiden untuk mencabut Kepres No 28 tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G30S/PKI Golongan C, ternyata sampai saat ini peraturan tersebut belum dibatalkan.

Sebelumnya, Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah memutuskan akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dengan upaya rekonsiliasi. Dia menyebutkan, pemerintah akan memproses kasus-kasus tersebut dengan pendekatan non-yudisial, tapi tidak dalam konteks meminta maaf. ■ OSP